

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Putusan Pengadilan ialah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang disajikan dalam bentuk tertulis sebagai akta otentik yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak¹. Selaras menurut teori dalam buku Maruar Siahaan bahwa putusan Peradilan merupakan perbuatan pejabat negara yang berwenang mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak.²

Menurut Cik Hasan Bisri dalam buku Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, “secara sederhana keputusan pengadilan itu meliputi unsur: 1) Sumber hukum tertulis 2) Sumber hukum tidak tertulis 3) Hukum tertulis 4) Hukum tidak tertulis 5) Perkara dan keputusan pengadilan.”³ Putusan pengadilan itu terdiri dari beberapa unsur tidak hanya terfokus didalam amar putusan saja dan tidak berfokus ke dalam satu unsur saja.

Menurut Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata, “bahwa hanya putusan yang bersifat kondemnator yang dapat dieksekusi. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur ‘penghukuman’. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau ‘noneksekutabel’ ”. Isi dari buku Yahya Harahap tersebut selaras dengan arti dari putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak dan kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusi secara paksa⁴. Suatu putusan tidak bisa hanya memiliki kekuatan mengikat saja karena putusan

¹ Martana, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata* (Cet 1; Bali: FH Universitas Udayana, 2016), hlm 34.

² Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Cet 2; Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 265.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 20.

⁴ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 14.

tersebut sama saja tidak berarti apa-apa apabila tidak dapat terselesaikan sebagaimana asas Pengadilan Agama sampai ke tahap menyelesaikan. Jadi putusan yang dapat terselesaikan ialah putusan yang memiliki sifat tertentu salah satunya putusan bersifat eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.

Keunikan perkara nomor 489 dijadikan alasan putusan tersebut akan didalami melalui penelitian dengan dasar, “mengapa putusan perkara tersebut terselesaikan dengan memakan waktu lama hampir 30 tahun baru terlaksana lelang”. Bahwasannya semua terjadi berawal karena adanya kejanggalan berupa inkonsistensi dalam putusan pengadilan di PA Cimahi tersebut, sehingga akhirnya fatal dan memakan waktu lama. Perkara ini tentang sengketa waris, 4 bersaudara (3 perempuan dan 1 laki-laki) Gugatan diajukan oleh salah satu anak perempuan dan satu laki-laki pada tahun 1995 Menggugat kakak perempuan yang menguasai seluruh Tanah waris di satu tempat (Ciuyah Cimahi) dan turut tergugat saudara perempuannya. Sudah berbagai tahapan dilalui seperti putusan ditulis diatas bahwa dari tahun 1995 – Maret 2020 baru bisa terlaksananya eksekusi lelang dan setelah lelang selesai bahkan hingga saat ini diajukan lagi gugatan baru dari beberapa para pihak.

Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur yang ada dalam putusan tersebut sesuai dengan konstruksi putusan. Dimulai unsur duduk perkara dimana dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan perkara sengketa waris dengan objek berupa tanah seluas 2 HA di Ciuyah Cimahi yang kini dikuasai secara sepihak oleh para tergugat, maka sehubungan dengan objek perkara tersebut penggugat dalam duduk perkaranya meminta Pengadilan Agama harus menetapkan harta tersebut adalah harta waris yang belum dibagikan. Dan juga dikarenakan harta peninggalan tersebut telah dikuasai oleh para tergugat, mohon Pengadilan Agama Cimahi untuk memerintahkan para tergugat menyerahkan harta peninggalan yang dikuasainya sesuai dengan bagian masing-masing. Dalam unsur pembuktian baik dari penggugat maupun tergugat. Yang ternyata secara fisik objek tersebut memang betul adanya akan tetapi para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut

sudah terbagi habis kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya dan penggugat memaparkan bukti-bukti dan saksi untuk memperkuat kepemilikan tanah tersebut. Dalam unsur pertimbangan hakim dalam fakta-fakta dan pembuktian bahwa ternyata benar tergugat telah menyatakan tanah tersebut telah diklaim dan dikuasai para tergugat sesuai dengan bukti para penggugat lalu menimbang oleh karena objek tersebut sekarang dikuasai pihak tergugat maka dihukum kepadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan pembagian di atas.

Unsur amar putusan inilah menarik bahwa hakim hanya menetapkan batas-batas bagian objek tanah untuk ahli waris tersebut lalu menetapkan juga jumlah bagian masing-masing ahli waris. Akan tetapi dalam amar putusan ini tidak menetapkan yang seharusnya mencerminkan pertimbangan seperti dalam putusan, “objek yang dikuasai para tergugat maka dihukum kepadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris” maka dengan melihat pertimbangan itulah muncul ketetapan yang dimaksud, apabila ada ketetapan tersebut putusan ini seharusnya dapat dieksekusi. Hal menarik tersebut dapat diambil kesimpulan sesuai dengan teori yang didapat dari Ramdani Wahyu Sururie bahwa menurut beliau “cara berfikir putusan ialah adanya saling keterkaitan diantara unsur yang satu dengan yang lain sehingga terciptanya putusan akhir yang sesuai dengan jenis sifat putusannya”⁵ namun putusan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, dimaksud yaitu putusan perkara sengketa waris wajib memiliki jenis sifat putusan sesuai dengan perkaranya akan tetapi kenyataannya pada putusan perkara ini tidak menunjukkan bahwa adanya sifat yang dimaksud sehingga tidak bisa terselesaikan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHU NOMOR 489 TAHUN 2003 TENTANG SENGKETA KEWARISAN.**

⁵ Ramdani Wahyu Sururie, *Metode Dan Analisis Putusan* (Channel Youtube: 2020) Diakses: 23-10-2020.

B. Rumusan Masalah

Dari Putusan Pengadilan tersebut berkenaan dengan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam dengan diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara yang dimaksud dalam putusan pengadilan nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum didalam putusan pengadilan nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi?
3. Bagaimana penemuan hukum hakim didalam putusan pengadilan nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui duduk perkara didalam putusan pengadilan nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum didalam putusan pengadilan nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi.
3. Untuk mengetahui penemuan hukum hakim didalam putusan pengadilan nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian haruslah memiliki kegunaan untuk pemecahan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian tersebut dilihat dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi akademis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan manfaat juga memperkaya perbendaharaan ilmiah, khususnya dalam pengkajian putusan pengadilan di Indonesia.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan salah satu bahan evaluasi formatif oleh lembaga peradilan terutama dalam penelitian ini di Pengadilan Agama dalam wilayah putusan pengadilan. Penelitian putusan

pengadilan ini terutama dalam unsur membuat sebuah amar putusan sejatinya tidak hanya melihat atau mencerminkan dari sebagian pertimbangan saja akan tetapi amar putusan haruslah mencerminkan seluruh batang tubuh putusan tersebut guna terciptanya kejelasan hukum yang pasti dari setiap keputusan pengadilan yang dikeluarkan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat, dalam hal ini pengembangan peradilan. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bahwa masyarakat yang hendak beracara di pengadilan terutama dalam pengajuan atau penulisan sebuah petitum, kata demi kata haruslah difokuskan atau disusun secara jelas dan rinci demi tercapainya suatu jawaban ataupun hasil yang jelas berdasar sesuai hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489 Tahun 2003, dimulai dengan penelusuran tentang jenis dan sifat putusan pengadilan yang menjadi pokok bahasan dalam Hukum Acara Perdata. Diambil dari buku Yahya Harahap berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* didalamnya berisi sub bab mengenai pengertian, struktur, dan sifat-sifat putusan hakim. Selanjutnya buku kedua karya Yahya Harahap berjudul *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata* yaitu pada sub bab mengenai jenis sifat putusan yang dapat dieksekusi.

Teori atau konsep sebagaimana didapat dalam bahan pustaka dan juga matakuliah putusan pengadilan oleh Ramdani Wahyu Sururie terdapat beberapa teori yang disajikan berupa teori struktur putusan, teori tujuan putusan, teori asas dalam putusan, teori jenis putusan, teori fakta hukum, teori penafsiran hukum dan teori penerapan sifat dalam putusan pengadilan. Setelah diketahui bahwa teori-teori tersebut saling berhubungan maka selanjutnya dipaparkan dalam tinjauan pustaka.

Berdasarkan teori-teori di atas berangkat dari pengertian putusan pengadilan yang disebutkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi sebagai berikut yaitu “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkaragugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Menurut teori struktur keputusan dalam ketentuannya yang tercantum dalam undang-undang wajib memiliki hal sebagai berikut: 1) Kepala putusan, setiap putusan harus memiliki kepala yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 2) Identitas pihak yang berperkara, 3) Pertimbangan hakim, dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya, 4) Amar atau diktum putusan, berisikan pernyataan hukum, penetapan suatu hak, hilang atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang merupakan pembebanan suatu prestasi. Dalam diktum pun dijelaskan siapa yang benar atau siapa yang berhak atau pokok perselisihan.⁶

Teori tujuan putusan pengadilan, putusan pengadilan merupakan produk dari pengadilan yang dikeluarkan berdasarkan hasil kajian para hakim. Apabila sebuah putusan telah memiliki atau berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut secara resmi dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana memiliki dampak yang tidak jauh berbeda dengan fungsi utamanya yang sama bertujuan untuk eksekutorial. Dapat didefinisikan dari pengertian tersebut bahwa tujuan ataupun fungsi utama dari putusan pengadilan yaitu untuk kepentingan eksekutorial para pihak yang berperkara.⁷

Teori asas-asas dalam putusan , telah dirumuskan dalam pasal 178 HIR, 189 Rbg, dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai aparaturnya yang diberi kewenangan oleh negara wajib mematuhi tugas dan juga asas-asas sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang salah satunya dimana produk hukum berupa putusan yang dibuat terhindar bahkan tidak terdapat cacat hukum. Asas-asas tersebut ialah: 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, 2) Wajib mengadili

⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 34.

⁷ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm 22.

seluruh bagian gugatan, 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, 4) Diucapkan di muka umum.⁸

Teori jenis putusan, ditinjau pada saat penjatuhannya sebagaimana ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir yang dibahas dipenelitian ini yang artinya yaitu putusan yang diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan suatu pokok perkara. Bagian tersebut merupakan tindakan hakim sebagaimana tugasnya menjalani amanat undang-undang kehakiman dengan menyelesaikan juga mengakhiri sengketa para pihak berperkara..⁹

Teori fakta hukum adalah suatu proses beripikir yang dilakukan hakim untuk mencapai kesimpulan dari berbagai peristiwa atau fakta hukum baik dalam gugatan maupun jawaban gugatan yang diyakini benar didukung dengan alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Penemuan Hukum mesti diawali dengan mencari fakta hukum, dalam bahasa sederhana fakta hukum itu bahan sederhana hakim untuk memberikan putusan atau sengketa kalau dalam perdata.¹⁰

Teori penafsiran hukum adalah kegiatan hakim dalam menemukan hukum yang dilakukan dengan cara menafsir arti atau maksud dalam teks UU. Definisi lain mencari dan menetapkan pengertian asas, dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat UU. Definisi atau arti lain yaitu upaya untuk memperjelas, menegaskan, memperluas maupun membatasi dalam pengertian hukum yang ada guna memecahkan masalah. Karena pada dasarnya kualitas produk putusan pengadilan ini mencerminkan kualitas para hakim.¹¹

Teori sifat putusan bisa dilihat dalam amar ataupun pertimbangan hukum. Dalam buku kedua yang saya baca dijelaskan sifat putusan pengadilan ada tiga yaitu putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator. Putusan Deklarator yaitu suatu sifat putusan yang isinya bersifat menetapkan atau penjelasan penetapan

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm 34.

⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 26.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 17.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm 38.

suatu hak dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, Putusan Konstitutif yaitu yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan maupun yang menimbulkan hukum baru, Putusan Kondemnator yaitu putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan dan melakukan pembagian pada contoh sengketa waris dalam penelitian ini. Yang diharapkan pada fokus ini yaitu meneliti batang tubuh putusan tersebut sesuai dengan jenis dan sifat yang tertuang dalam pustaka-pustaka tersebut perihal kesesuaian dengan teorinya.¹²

Disamping itu tinjauan pustaka ini pada dasarnya harus mendapat gambaran topik yang diteliti dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya agar tidak adanya pengulangan materi yang sama. Dari hasil telusur pustaka, ditemukan salah satu Skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rahman Kapa yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)* UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Kesimpulan pada skripsi tersebut bahwa Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Ed tidak sesuai dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006 karena dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memasukkan permasalahan sengketa hak milik dalam pertimbangan hukumnya.


Penelitian di atas berkaitan dengan kompetensi pengadilan perihal mengadili suatu sengketa. Hal yang dapat membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih difokuskan pada sifat putusan hakim tentang sengketa pembagian harta waris yang di dalamnya ditemukan fakta hukum, tetapi fakta hukum tersebut setelah dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan isinya mencerminkan bahwa dari pertimbangan tersebut bisa melahirkan suatu sifat putusan yang dimaksud akan tetapi tidak dituangkan dalam amar putusan sehingga penyelesaian putusan terhambat. Menurut penulis judul tentang penelitian ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

¹² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 55.

F. Kerangka Berfikir

Dapat disusun kerangka berpikir berlandaskan hasil kajian pustaka yang selanjutnya dapat dijadikan kerangka analisis terhadap data yang ditemukan. Dalam penelitian putusan ini terdapat gambaran teori putusan Pengadilan dan bagaimana alur penyelesaian masalah berlandaskan teori tersebut. Ada lima unsur kerangka berpikir, yakni: (1) Jenis Putusan sebagaimana dalam teori ada dua, termasuk kedalam jenis putusan akhir atau putusan sela; (2) Sifat Putusan sesuai dengan kriteria penyelesaian sengketa kewarisan yang putusannya wajib memiliki sifat eksekutorial; (3) Duduk perkara sebagaimana yang diajukan para pihak; (4) Pertimbangan hukum yang menjadi penilaian hakim dan landasan penemuan hukum; (5) Amar putusan yang mencerminkan keseluruhan batang tubuh putusan;. Hubungan antar-unsur itu dapat diperagakan dalam Gambar 1.1. Berkenaan dengan hal itu, dapat disusun dan dirumuskan kerangka berpikir sebagaimana berikut ini.

Gambar 1.1: Skema Kerangka Berpikir
Penelitian Putusan Pengadilan Agama
(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2003:45)



Keterangan: → Hubungan pengaruh langsung

- Hubungan pengaruh tidak langsung
- Hubungan fungsional

Berlandaskan unsur di atas dapat dirumuskan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertama, putusan pengadilan memiliki dua dimensi. Satu segi putusan ialah penerapan dari hukum dalam peristiwa yang terjadi yaitu perkara. Segi lainnya putusan merupakan cerminan dari penemuan atau konstruksi hukum oleh hakim yang memiliki kewenangan untuk berijtihad. Hal tersebut didasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³

Kedua, putusan Pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, sebagaimana sistem peradilan yang diterapkan pengaruhnya dari sistem *civil law* sebagaimana negara yang menganut Eropa Kontinental seperti Belanda. Hukum Tertulis berupa hukum material (substentif) maupun hukum formal (prosedural). Kaidah tersebut berdasar pada peraturan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁴

Ketiga, dalam proses pengambilan keputusan Pengadilan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 bahwa hakim sebagaimana kewajibannya mengadili, mengikuti, menggali, mengikuti serta memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna menghasilkan kemungkinan hakim memberi produk hukum baru melalui ijtihadnya.

Keempat, putusan Pengadilan dikeluarkan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana seharusnya hukum acara yang berlaku diruang lingkup Pengadilan Agama. Perkara yang diterima yaitu sengketa kewarisan yang termasuk dalam cakupan kekuasaan Pengadilan Agama,

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Cet 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 45.

¹⁴ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm 40.

baik pada kekuasaan absolut yang berlandaskan pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Maupun kekuasaan relatif sebagaimana tercantum pada pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kelima, jenis danuduknya perkara sebagaimana diajukan oleh pihak yang berperkara, dalam hal ini penggugat atau pemohon. Yaitu jenis perkara sengketa kewarisan dimana duduk perkaranya membutuhkan kekuatan putusan hakim, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan yang pada dasarnya harus bersifat kondemnatur atau putusan eksekutorial.

Keenam, proses pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam hukum acara. Sudah melalui tahap-tahapan pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim dan setelah selesai baru adanya putusan hakim yang dibacakan oleh majelis hakim. Setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum maka penggugat dan tergugat masih berhak mengupayakan hukum dengan pengajuan banding dalam masa tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan.¹⁵



¹⁵ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 23.